

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan kesusilaan merupakan perbuatan atau tindakan melanggar norma kesusilaan yang sengaja dilakukan dengan merusak kesopanan di muka umum atau orang lain tidak atas kemauan, si korban, dengan paksaan dan melalui ancaman kekerasan. Kejahatan kekerasan seksual terhadap anak (Pedofilia) menjadi ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat mengakibatkan rusaknya masa depan anak yang notabene merupakan penerus bangsa. Dengan demikian pedofilia secara tidak langsung menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek material-spiritual. Kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak-anak dalam hal seksual, karena adanya kepuasan ketika melakukan hubungan seksual tersebut dengan anak-anak.

Anak merupakan amanah sekaligus sebagai karunia Tuhan yang maha esa yang senantiasa kita jaga dan kita lindungi, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah tumpuan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga nasib bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun

keluarga secara keseluruhan dimasa yang akan datang terletak ditangan mereka. Memang disadari bahwa secara hukum negara kita sebenarnya telah banyak memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang anak. Yaitu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang hak-hak anak (*convention on the right of the child*) sebagai hasil sidang umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada Tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun realitasnya jaminan pemenuhan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi masih “sebatas realitas”.

Perhatian terhadap permasalahan perlindungan anak sebagai objek kejahatan telah dibahas dalam beberapa pertemuan berskala internasional yang antara lain Deklarasi Jenewa tentang Hak-hak Anak tahun 1924 yang diakui dalam *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948. Kemudian pada tanggal 20 November 1958, Majelis Umum PBB mengesahkan Declaration of the Rights of the Child (Deklarasi Hak-Hak Anak).¹ Kemudian instrument internasional dalam perlindungan anak yang termasuk dalam instrument HAM

¹ Muladi, Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung , Alumni, 1992, hlm. 108.

yang diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah UN Rules for The Protection of Juveniles Deprived of Their Liberty, UN Standard Minimum Rules for Non- Custodial Measures (Tokyo Rules), UN Guidelines for The Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines).² Banyaknya instrumen dan rekomendasi dari pertemuan tersebut nampaknya belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap anak.

Kompleksitas permasalahan menyertai kehidupan anak, baik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun perlakuan yang tidak adil bahkan yang lebih menyedihkan lagi anak yang kondisi fisik dan mental masih lemah kerap kali menjadi korban kejahatan baik secara langsung atau tidak langsung oleh orang disekelilingnya tanpa dapat berbuat sesuatu. Kejahatan terhadap anak-anak ini dilakukan oleh pelaku dengan modus yang beragam. Ada yang menggunakan cara membujuk korban dengan diberi uang, membelikan sesuatu yang diinginkan korban, atau memang sengaja diajak pelaku untuk bermain bersama kemudian pelaku melakukan kekerasan terhadap mereka. Dengan modus-modus tersebut pelaku kemudian melakukan kejahatan tersebut ditempat yang dianggap aman. Dari sekian banyak kasus, mayoritas peristiwa kekerasan dialami oleh anak di rumah atau tempat tinggal pelaku.

Kejadian seperti ini sungguh sangat disayangkan, bagaimana tidak anak yang seharusnya dipelihara, dibina, dan dilindungi justru dijadikan sebagai objek perbuatan yang tidak senonoh. Hal ini membuktikan bahwa

² Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), hlm. 15.

penegakan hukum di negara kita masih sangat jauh dari harapan hususnya mengenai perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, penegakan hukum harus betul-betul menjadi suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-tawar. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan ditengah-tengah masyarakat untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Khusus mengenai kekerasan seksual terhadap anak harus mendapat perhatian yang lebih serius lagi, dengan tujuan agar tidak ada lagi anak yang menjadi korban. Sebagaimana kita ketahui, dampak dari perilaku kekerasan seksual terhadap anak cenderung merusak mental korban bahkan seringkali mengalami keterbelakangan mental. Tindak pidana kekerasan seksual khususnya terhadap anak, secara hukum belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang optimal terhadap anak meskipun hal ini telah diatur dalam Pasal 81 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, begitu pula dalam Pasal 287 KUHP. Tapi kenyataannya tindak kekerasan seksual terhadap anak masih kerap terjadi. Hal ini diperparah lagi dengan dimasukkannya kasus ini sebagai delik aduan. Padahal di Negara liberal seperti Amerika Serikat kasus semacam ini adalah sebuah kejahatan besar yang diancam dengan hukuman minimal 10 tahun. Berdasarkan Undang- Undang di Amerika Serikat bersetubuh dengan anak dibawah umur (14-18)

digolongkan sebagai tindak pemerkosaan (*statutory rape*) walaupun dilakukan secara sukarela, baik didalam maupun diluar hubungan perkawinan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan perlindungan anak dari berbagai tindak kejahatan. Sungguh beralasan jika kita terus mencari solusi terbaik guna pencegahan dan penanggulangannya.

Kecamatan Raman Utara merupakan salah satu kecamatan yang erada di Kabupaten Lampung Timur, berdasarkan penelitian awal pada polsek Raman Utara, angka tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di kecamatan Raman Utara termasuk tinggi dari tahun 2017 sampai dengan 2020 setidaknya telah terjadi 6 Kasus tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dengan korban sejumlah 8 orang anak, dimana pada tahun 2019 terjadi jumlah kasus tertinggi yakni sebanyak 4 kasus dengan jumlah korban sebanyak 6 orang anak. Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, mendorong penulis untuk mengangkat judul tentang “ Faktor Penyebab Dan Upaya Kepolisian Dalam Menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Study Pada Polsek Raman Utara Kabupaten Lampung Timur) “

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan pada latar belakang maka permasalahan yang akan di teliti adalah :

- a. Apakah yang menjadi faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?

- b. Bagaimanakah upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah faktor penyebab dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur?
- b. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan berguna dalam pengembangan di bidang keilmuan Hukum Pidana. yakni tentang faktor penyebab dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk Penulis: Penelitian ini bisa menambah wawasan tentang faktor penyebab dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 2) Untuk Masyarakat: Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk masyarakat umum tentang faktor penyebab dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.
- 3) Untuk Pemerintah: Penelitian ini di harapkan dapat jadi saran untuk pemerintah dalam melakukan kebijaksanaan dalam menangani masalah tentang faktor penyebab dan upaya kepolisian dalam menangani tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

D. Kerangka Teoritis

Dalam setiap penelitian harus disertai dengan kerangka teori karena ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa serta konstruksi data. Dalam suatu penelitian akan dapat dijelaskan fenomena hukum yang dihadapi dengan mengedepankan teori-teori dalam penelitian hukum mempunyai 3 ciri, yaitu teori-teori hukum, asas - asas hukum, doktrin hukum. Ketiga ciri tersebut dapat digunakan sekaligus atau salah satunya.³

³Soejono Soekanto, *Dasar-dasar hukum pidana* 2008; Hlm 15.

Landasan teori yang dapat dijadikan dasar penulis yaitu Teori sistem hukum Friedman menurut Lawrence Meir Friedman, yang merupakan seorang ahli sosiologi hukum dari *Stanford University*, ada tiga elemen utama dari sistem hukum (*legal system*), yaitu:⁴

1. Struktur Hukum (*Legal structure*)
2. Isi Hukum (*Legal Substance*)
3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Pertama, isi hukum (*legal substance*), dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*), dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila

⁴*Ibid*, Hlm 125.

perbuatan tersebut telah mendapat pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Selain menggunakan Teori sistem hukum Friedman penulis juga menggunakan teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok masalah skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup. Selain itu didalam bab ini memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai pustaka buku. Pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang isi kandungan pokok-pokok pembahasan.

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini. Menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis, data, pengumpulan data dan pengolahan data analisis data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uraian dalam bagian ini terdiri dari beberapa sub bagian, yang menguraikan tentang jawaban berupa analisis dan pembahasan dari permasalahan yang ada pada rumusan permasalahan.

V. PENUTUP

Merupakan bab penutup dari penulisan proposal yang berisikan secara singkat hasil pembahasan dari penelitian dan beberapa saran dari penulisan sehubungan dengan masalah yang dibahas serta memuat lampiran-lampiran yang berhubungan dengan penulisan.